



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Renstra DPMD adalah dokumen perencanaan DPMD untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Renja DPMD adalah dokumen perencanaan DPMD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA DPMD

Pasal 2

- (1) Renstra DPMD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi DPMD dalam menyusun Renja DPMD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra DPMD disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DPMD;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMD;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala DPMD wajib melaksanakan Renstra DPMD dalam rangka mendukung capaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala DPMD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra DPMD.
- (2) Kepala DPMD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra DPMD Tahun 2027, Renstra DPMD Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja DPMD Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATIPASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 28

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra DPMD, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen Renstra DPMD harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra DPMD dan Renja DPMD, DPMD melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra DPMD dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra DPMD meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum DPMD/lintas Renstra DPMD, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra DPMD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap DPMD yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra DPMD Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja DPMD Tahun 2027 sebelum Renstra DPMD Tahun 2027-2031 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) TAHUN 2024-2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil – Pasuruan

Telp (0343) 749035

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yang telah berhasil diselesaikan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Penyusunan ini sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2026.

Rencana Strategis DPMD Kabupaten Pasuruan disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (*performance indicator*) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan “Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2024-2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi DPMD Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 2022
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

RIDO NUGROHO, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 196802 1 198809 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	9
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
	2.4. Kelompok Sasaran Layanan	28
	2.5. Mitra Dinas PMD dalam Pemberian Pelayanan	28
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
	3.1. Identifikasi Permasalahan	29
	3.2. Isu Strategis	30
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	34
	4.2. Cascading Perangkat Daerah	36
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	41
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
BAB VIII	PENUTUP	51

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 28 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 APRIL 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-undang Nomor 15 Tahun Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Undang-undang Nomor 16 Tahun Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rancangan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diinstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2026.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan tertuang dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, tanggal 31 Desember 2021.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya

pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu keselarasan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya dan desa yang mandiri. Keberdayaan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang tidak sulit, pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa di Kabupaten Pasuruan.

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, maka disusun rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasuruan yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2026.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Tahapan penyusunan Renstra diawali dengan Tahap Persiapan Penyusunan (Pembentukan Tim Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra , pengumpulan data dan informasi), Penyusunan Rancangan Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra K/L dan Kab, perumusan isu strategis, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Bupati Pasuruan.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan – Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan TTG dalam Pengelolaan SDA Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
23. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/II/2012, Nomor : SE33/MK.02/2022, Nomor : 050/43794/SJ, Nomor : SE/46/MPP-PA/II/2012 tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026;
28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 dimaksudkan agar dapat memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 adalah untuk :

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 ke dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta program kerja operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Menyediakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Memberikan gambaran kinerja pelayanan Perangkat Daerah, mengetahui kelemahan, kekuatan, tantangan dan peluang Perangkat Daerah dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktifitas serta menjamin efektifitas penggunaan sumberdaya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.5. Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pemberian Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.2. Isu Strategis

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 4.2. Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

7.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

7.2. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Sebagaimana Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasuruan, dimana disampaikan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasuruan
 Sesuai Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021**



Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan meliputi Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan, Bidang Bina Pemerintahan Desa, Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa, UPT, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

- 1) Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penguatan kelembagaan dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif;
 - b. pelaksanaan koordinasi musrenbangdes dan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap evaluasi perkembangan desa dan partisipasi masyarakat desa/kelurahan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat;
 - e. pelaksanaan fungsi fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 2) Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengembangan potensi desa dan kelurahan;
 - b. perumusan kebijakan pengembangan usaha ekonomi desa dan kawasan perdesaan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama antar desa dan pendataan profil desa / kelurahan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan potensi desa dan kelurahan;
 - f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 3) Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Bina Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa;
 - b. pelaksanaan pengkajian dan penanganan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi dan tata perundangan desa;
 - d. pelaksanaan monitoring dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagan dan aparatur pemerintahan desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 4) Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- pelaksanaan koordinasi penerapan pendampingan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana desa;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendampingan desa;
- pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan perlu didukung dengan adanya sumber daya, keberadaan jumlah sumber daya yang dimiliki akan mempengaruhi keberhasilan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.


Keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yang dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa


- Komposisi Status Kepegawaian

Jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan sebanyak 43 orang yang terdiri dari :

- PNS = 31 orang
- PTT = 2 orang
- THL = 10 orang



- Komposisi Jabatan PNS



Komposisi pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang menduduki jabatan fungsional sebanyak 13 orang dan jabatan struktural 8 orang.

c. Nilai Indeks Profesionalisme ASN

Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari Nilai Indeks Profesionalisme ASN, dimana untuk menentukannya dengan pengukuran 4 Dimensi, yaitu :Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin.

Komposisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Nilai Indeks Profesionalisme ASN, sebagai berikut :

**INDEKS PROFESIONALITAS ASN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NILAI	JUMLAH
0 - 20	- ORANG
21 - 40	3 ORANG
41 - 60	15 ORANG
61 - 80	9 ORANG
81 - 100	- ORANG

Data : DPMD Maret 2023

Berdasarkan nilai IP ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatas yang masih dibawah 80, sehingga perlu adanya Bimbingan Teknis dengan tujuan untuk meningkatkan SDM, sehingga tugas dan fungsi Dinas dapat terlaksana dengan baik.

d. Komposisi Eselon PNS

Data Per 2 Januari 2022 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya ada 8 (delapan) Pejabat Struktural, yaitu pejabat struktural eselon 2 ada 1 (satu) orang, pejabat struktural eselon 3 ada 5 (lima) orang dan pejabat struktural eselon 4 ada 2 (dua) orang. Sedangkan 13 (tiga belas) orang pejabat yang semula eselon 4 berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan No. 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disesuaikan sebagai pejabat fungsional, dan 14 staf pelaksana menjadi fungsional umum.

e. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 2.2.2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Eselon PNS	Pendidikan									Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	SMK	D1	D2/D3	S1	S2	S3	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
4	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
5	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	7	6	-	13
6	Fungsional	-	1	3	-	-	-	6	1	-	11
7	PTT	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
	Jumlah Pegawai	-	1	3	-	-	-	18	11	-	33

Jumlah SDM aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan per Nopember 2022 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 11 orang, S1 sebanyak 18 orang, SLTA 3 orang dan SMP sebanyak 1 orang.

Dilihat dari tingkat pendidikannya maka Sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sudah cukup baik karena 87,88% (29 orang) berpendidikan terakhir S1-S2.

f. Komposisi Pendidikan PNS dan PTT

Tabel 2.2.3.


No.	Eselon PNS	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SD	-	0
2	SLTP	1	3
3	SLTA	3	9
4	S1	18	55
5	S2	11	33
Jumlah Pegawai		33	100

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Pasuruan per Nopember 2022

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang memiliki 33 aparatur dengan latar belakang pendidikan terakhir hampir seluruhnya S1 dan S2 dengan persentase tiap jenjang pendidikan sebagaimana Tabel diatas. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang dimiliki dapat mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.

Grafik 2.1

Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan



Jika dibandingkan antara kondisi jumlah pegawai dengan kebutuhan pegawai yang dihubungkan dengan analisis beban kerja kurang memenuhi. Rata – rata jumlah pegawai tiap bidang baru tercukupi sekitar 0 - 60% dari kebutuhan. Kondisi tersebut disiasati dengan merekrut tenaga non ASN agar dapat mengoptimalkan kinerja.

2.2.2. Sumber Daya Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Sumber Daya Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari perkembangan sumber daya anggaran mulai Tahun 2022 s/d 2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

No.	Nama Program	Tahun Anggaran		Ket.
		2022	2023	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.160.228.826	5.950.588.036	
2.	Program Penataan Desa	9.630.000	15.000.000	
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	605.350.000	25.000.000	
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	13.892.223.848	10.475.651.448	
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.624.257.500	1.465.000.000	
JUMLAH ANGGARAN		23.291.690.174	17.931.239.484	

Perkembangan sumber daya anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada diagram berikut :



2.2.3. Sumber Daya Sarana Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Dalam mendukung keberhasilan capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga didukung dengan sarana prasarana yang ada. Sarana yang ada dan mendukung operasional di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu peralatan komputer dan kelengkapannya, serta sarana kendaraan dinas. Kondisi sarana peralatan komputer sampai saat ini ada yang baik, kurang baik, dan bahkan banyak unit yang sudah rusak. Dengan perkembangan teknologi, saat ini banyak pencapaian kinerja dan tupoksi Dinas yang menggunakan aplikasi, sehingga memerlukan sarana Laptop dan komputer yang lebih banyak dengan spesifikasi yang lebih canggih.

Jumlah dan kondisi sarana kendaraan dinas operasional di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut :

No	Tahun	Jenis		Merk	Kondisi
1	1995	Station Wagon	R4	Suzuki ST160 FUTURA	Rusak
2	1995	Station Wagon	R4	Toyota - Kijang	Kurang Baik
3	1997	Sepeda Motor	R2	Suzuki RC 100	Kurang Baik
4	1998	Sepeda Motor	R2	Honda Astra, Supra	Kurang Baik
5	1998	Sepeda Motor	R2	Honda Astra C100M	Kurang Baik
6	2006	Jeep	R4	Nissan Terrano Kingsroad	Kurang Baik
7	2009	Station Wagon	R4	Toyota Avanza	Baik
8	2009	Sepeda Motor	R2	Honda Supra X	Baik
9	2009	Sepeda Motor	R2	Honda Blade	Baik
10	2009	Sepeda Motor	R2	Honda Supra X	Baik
11	2009	Sepeda Motor	R2	Bajaj	Baik
12	2009	Sepeda Motor	R2	Honda Revo	Baik
13	2009	Sepeda Motor	R2	Honda Revo	Baik
14	2010	Sepeda Motor	R2	Suzuki 100	Rusak
15	2010	Sepeda Motor	R2	Yamaha V-IXION	Baik
16	2011	Station Wagon	R4	Suzuki APV	Baik
17	2012	Station Wagon	R4	Toyota Avanza Veloz	Baik
18	2013	Station Wagon	R4	Kijang Innova V M	Baik
19	2015	Sepeda Motor	R2	Kawasaki, LX150G	Baik
20	2015	Sepeda Motor	R2	Kawasaki, LX150G	Baik
21	2017	Station Wagon	R4	Toyota Rush 1,5 S A/T	Baik

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana kendaraan operasional di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejumlah 21 unit, sampai saat ini dalam kondisi baik 14 unit sedangkan kondisi kurang baik sejumlah 7 unit. Dengan kondisi sarana yang ada, maka perlu adanya penambahan sarana transportasi, baik R4 maupun R2 guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Apalagi di salah satu bidang ada yang sampai saat ini belum di tunjang dengan kendaraan dinas operasional yang memadai. Kendaraan dinas jenis jeep 1 (satu) unit, saat ini digunakan untuk operasional tenaga pendamping desa.

Sedangkan prasarana yang mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan adalah Gedung Kantor dengan Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretaris, Ruang Kerja Staf dan Ruang Rapat. Ruang rapat yang ada terlalu sempit sehingga kurang memenuhi syarat, mengingat lingkup pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 341 Desa. Sehingga perlu adanya prasarana gedung kantor yang lebih memadai beserta ruangan-ruangannya.

Untuk mendukung sarana prasarana tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan merumuskan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, untuk memenuhi Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mempunyai 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan, dan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Perkembangan Potensi Desa	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif
Indikator : Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju
		Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Perkembangan Potensi Desa.

Sasaran ini mempunyai 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif. Indikator sasaran ini didukung oleh Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sasaran ini mempunyai 2 (dua) indikator, yaitu :

(1) Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju. Indikator sasaran ini didukung oleh Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

(2) Persentase Pemerintahan Desa yang Berkualitas. Indikator sasaran ini didukung oleh Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Penataan Desa. Setiap Tahun beberapa indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada yang mengalami perubahan disesuaikan dengan kondisi yang berkembang, akan tetapi pada prinsipnya tidak mengurangi fungsi pokok dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan instansi penggerak pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Nilai SAKIP diperoleh dari penilaian beberapa komponen, antara lain adanya keterkaitan antara perencanaan dan anggaran serta ketercapaian target, yang didukung dengan dokumen Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, LKjIP, dan beberapa komponen lainnya.

Beberapa indikator kinerja ada perubahan dari Tahun 2021 dan 2022, sehingga Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk Tahun 2022 juga ada perubahan dari Perjanjian Kinerja Tahun 2021, hal ini dikarenakan disesuaikan dengan regulasi yang ada dan perkembangan yang ada. Tetapi dari awal perencanaan RPJMD Tahun 2018-2023,

pencapaian target kinerja sampai dengan Tahun 2022 dapat terpenuhi, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Sedangkan pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal, dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah.

Capaian indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut :

CAPAIAN KINERJA							
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASURUAN							
NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUJAN	REALISASI TAHUN 2021	2022		%
					TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	6	7	8	9
	BID. URUSAN PEMERINTAHAN : Pemberdayaan Masyarakat						
	Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	%	3,23%	3,81%	9,97%	261,70%
	Sasaran 1 : Meningkatnya Perkembangan Potensi Desa	1 Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif	%	97,29%	97,30%	97,65%	100,36%
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (Bumdes) mandiri	%	15,19%	-	-	-
		2 Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju	%	-	16%	16%	100%
		3 Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas	%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Angka	80,24	80,26	82,82	103,19%

Salah satu wujud pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah dengan mendirikan adanya Lembaga Perekonomian Desa yaitu BUMDesa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 bahwa pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Dalam pasal 6 ayat (1) “ Dalam rangka kerja sama antar desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUMDesa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. Merujuk dari aturan tersebut maka jenis lembaga ekonomi desa adalah BUMDes dan atau BUMDesa Bersama.

Sampai saat ini BUMDesa yang sudah terbentuk sebanyak 159 BUMDes sedangkan BUMDesa Bersama sebanyak 18 BUMDesMa. Hal ini masih belum mencapai kondisi yang ideal mengingat jumlah desa yang ada di Kabupaten Pasuruan sebanyak 341 desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang ke-1, yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, dengan sasaran “Meningkatnya Kemandirian Desa”, khususnya dibidang pengembangan lembaga ekonomi dan peningkatan ekonomi desa melalui BUMDes, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meningkatkan jumlah keberadaan BUMDes serta meningkatkan pengembangan BUMDes yang sudah terbentuk.

Selain BUMDes lembaga ekonomi desa lainnya adalah pasar desa, dan bila mengingat pada Peraturan Menteri diatas bahwa seharusnya pasar desa merupakan unit usaha daripada BUMDesa untuk itu merupakan kewajiban kami memberikan sosialisasi agar pasar desa merupakan bagian usaha daripada BUMDes.

Dua lembaga ekonomi desa diatas semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat desa. Sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa target dari Indikator Kinerja Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju. Untuk mencapai target dimaksud didukung dengan Program Administrasi, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa

Bila melihat uraian diatas dari masing-masing indikator semuanya mempunyai sasaran ekonomi hanya apabila di pemerintah provinsi sasaran indikator ada pada usaha ekonomi masyarakat, sedangkan di pemerintah kabupaten mempunyai sasaran indikator ekonomi desa.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Angka	80,28
2	Meningkatnya Perkembangan Potensi Desa	2.1 Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif	%	97,30
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.1 Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju	%	18
		3.2 Persentase Pemerintahan Desa yang Berkualitas	%	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Perungjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.180.228.828	DAU
2	Penataan Desa	9.830.000	DAU
3	Peningkatan Kerjasama Desa	605.350.000	DAU
4	Administrasi Pemerintahan Desa	12.727.048.848	DAU
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.624.257.500	- DAU - BKK Prop.
TOTAL		22.126.618.174	

PIHAK KEDUA



Dr. H.M. IRSYAD YUSOF, S.E., M.M.A.

Pasuruan, 1 November 2022
PIHAK PERTAMA



RIDO NUGROHO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19850211 198509 1 001

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dapat mencapai target yang ditentukan untuk tiap-tiap indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel T-C.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-1					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Desa																		
	Indikator Tujuan : Persentase Desa Mandiri	-	10,55	-	0,29	0,88	1,76	3,81	10,55	0,59	1,17	3,23	9,97	-	-	-	-	-	-
	IKK : Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	-	0	-	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IKK : Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-	100	-	100	100	100	100	100	0,77	1,61	5,16	22,37	0	0,01	0,02	0,05	0,22	0
	Indikator Sasaran :																		
1	Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Mandiri	-	-	-	5	7	10	-	-	10,43	29,76	15,19	-	-	209%	425%	152%	-	-
2	Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa (LPM) yang aktif	-	-	-	10	7	-	-	-	10,85	17,89	-	-	-	109%	256%	-	-	-
3	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif	-	-	-	-	-	20	97,30	97,70	-	-	97,29	97,65	-	-	-	486%	100%	-
4	Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju	-	-	-	-	-	-	16	20	-	-	-	16	-	-	-	-	100%	-
5	Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas	-	-	-	0,15	0,15	100	100	100	14,63	21,95	100	100	-	9753%	14633%	100%	100%	-
6	Meningkatnya Kualitas SAKIP	-	-	-	70,31	80,13	80,24	80,26	83	70,31	80,13	80,24	82,82	-	100%	100%	100%	103%	-

Indikator Kinerja Tujuan, yaitu Persentase Desa Mandiri

Peningkatan jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 cukup signifikan yakni sebanyak 23 (dua puluh tiga) Desa, sehingga Desa Mandiri di Kabupaten Pasuruan secara akumulasi mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 34 (tiga puluh empat) Desa dari 341 Desa. Capaian Kinerja untuk Indikator Persentase Desa Mandiri pada Tahun 2022 sebesar 9,97%, sedangkan target yang ditentukan untuk Tahun 2022 yaitu 3,81% atau 13 (tiga belas) Desa dari 341 Desa. Pencapaian ini sudah melebihi dari target yaitu sebesar 6,16%.

Penetapan Desa Mandiri Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022, bahwa di Kabupaten Pasuruan terdapat sebanyak 34 (tiga puluh empat) Desa Mandiri, sebagaimana tabel berikut :

PENETAPAN DESA MANDIRI DI KABUPATEN PASURUAN						
KECAMATAN	DESA	2019	2020	2021	2022	
1 Pohjentrek	1 Warungdowo	v	v	v	-	
2 Purwodadi	2 Purwodadi	v	v	v	-	
3 Sukorejo	3 Karangsono	-	v	v	-	
4 Kraton	4 Sidogiri	-	v	v	-	
	5 Asemkandang	-	-	-	v	
	6 Bendungan	-	-	-	v	
	7 Gerongan	-	-	-	v	
	8 Klampisrejo	-	-	-	v	
	9 Kraton	-	-	-	v	
	10 Mulyorejo	-	-	-	v	
	11 Ngabar	-	-	-	v	
	12 Ngempit	-	-	-	v	
	13 Plingisan	-	-	-	v	
	14 Tambakrejo	-	-	-	v	
5 Tutur	15 Wonosari	-	-	v	-	
6 Purwosari	16 Sumberejo	-	-	v	-	
	17 Bakalan	-	-	-	v	
	18 Cendono	-	-	-	v	
	19 Martopuro	-	-	-	v	
	20 Pucangsari	-	-	-	v	
7 Pandaan	21 Karangjati	-	-	v	-	
	22 Plintahan	-	-	-	v	
8 Gempol	23 Sumbersuko	-	-	v	-	
	24 Kepulungan	-	-	v	-	
	25 Bulusari	-	-	v	-	
	26 Winong	-	-	v	-	
9 Beji	27 Cangkringmalang	-	-	-	v	
	28 Wonokoyo	-	-	-	v	
10 Lumbang	29 Panditan	-	-	-	v	
	30 Watulumbung	-	-	-	v	
11 Prigen	31 Dayurejo	-	-	-	v	
	32 Jatiarjo	-	-	-	v	
12 Gondangwetan	33 Bajangan	-	-	-	v	
13 Tosari	34 Wonokitri	-	-	-	v	

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun bahwa yang dimaksud dengan Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Sedangkan capaian kinerja indikator sasaran, yaitu :

1. Nilai SAKIP

Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan target Nilai SAKIP Tahun 2022 masuk klasifikasi A dengan nilai 80,26. Dan target tersebut dapat terpenuhi dengan diperolehnya nilai 82,82.

2. Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif

Target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah 97,30% dengan sasaran semua LKD. Pada tahun 2022 dilakukan pendataan dan diperoleh data jumlah Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif sebanyak 13.533 unit dari jumlah keseluruhan Kelembagaan Masyarakat Desa di Kabupaten Pasuruan sebanyak 13.858 unit yang meliputi RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna dan Posyandu, sehingga dapat diartikan bahwa Capaian Kerja untuk Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif sebesar 97,65%. Capaian kinerja ini melebihi 0,35% dari target yang telah ditentukan.

3. Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju

Pada Tahun 2022 jumlah BUMDes yang terbentuk sebanyak 159 BUMDes (data per 1 September 2022), sedangkan jumlah BUMDes pada Tahun 2021 sebanyak 158 BUMDes, hal ini dapat disimpulkan bahwa hanya ada penambahan 1 (satu) BUMDes.

Berdasarkan Data Desa Center Tahun 2022 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, data 159 BUMDes yang diperoleh dikategori sebagai berikut :

1. Kategori Maju sebanyak 25 BUMDes;
2. Kategori Berkembang sebanyak 41 BUMDes; dan
3. Kategori Pemula sebanyak 93 BUMDes.

Capaian Kinerja untuk Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju di Tahun 2022 sebanyak 25 BUMDes atau sebesar 16% dari jumlah BUMDes yang ada. Pencapaian Kinerja ini sudah memenuhi target yang ditentukan untuk Tahun 2022, yaitu sebesar 16%.

4. Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas

Pada Tahun 2022 jumlah Desa yang memiliki kinerja Pemerintahan Desa yang baik sebanyak 341 Desa, yang terbagi sebagai berikut :

1. Desa Mandiri 34 Desa;
2. Desa Maju 155 Desa; dan
3. Desa Berkembang 152 Desa

Capaian Kinerja untuk Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas di Tahun 2022 sebanyak 341 Desa dibandingkan jumlah Desa di Kabupaten Pasuruan atau sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini dapat memenuhi target yang telah ditentukan sebesar 100%

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan

Urutan Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	717.419.400,00	784.063.400,00	940.346.997,38	-	-	697.831.682,00	724.994.917,00	877.204.263,00	-	-	97,27%	92,31%	93,29%	-	-	814.243.265,86	766.540.287,33
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.450.000,00	28.000.000,00	37.200.000,00	-	-	19.334.524,00	18.007.707,00	18.638.106,00	-	-	82,45%	64,31%	50,10%	-	-	29.530.000,00	18.660.112,33
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	70.702.500,00	65.460.000,00	65.460.000,00	-	-	56.370.000,00	56.760.000,00	53.905.000,00	-	-	79,73%	86,71%	82,35%	-	-	67.207.500,00	55.678.333,33
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	57.549.000,00	40.667.000,00	54.841.000,00	-	-	57.549.000,00	40.667.000,00	54.841.000,00	-	-	100%	100%	100%	-	-	51.019.000,00	51.019.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	52.330.000,00	44.000.000,00	40.500.000,00	-	-	51.530.000,00	43.775.000,00	39.591.000,00	-	-	98,10%	99,49%	97,76%	-	-	45.676.666,67	44.965.333,33
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.478.900,00	71.000.000,00	72.274.396,00	-	-	61.478.750,00	71.000.000,00	72.274.000,00	-	-	100%	100%	100%	-	-	68.251.098,67	68.250.916,67
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	34.000.000,00	-	-	-	-	31.808.797,00	-	-	-	-	93,56%	-	-	34.000.000,00	10.602.902,33
Penyediaan Makanan dan Minuman	59.971.000,00	40.000.000,00	56.875.000,00	-	-	59.971.000,00	39.892.500,00	56.858.500,00	-	-	100%	99,73%	99,97%	-	-	59.282.000,00	52.240.666,67
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	214.216.000,00	223.514.400,00	295.263.601,58	-	-	214.108.408,00	223.012.710,00	294.544.860,00	-	-	99,95%	99,78%	99,76%	-	-	244.331.333,36	243.888.659,33
Penyediaan Jasa Perantara	177.522.000,00	272.322.000,00	262.000.000,00	-	-	177.480.000,00	231.480.000,00	233.080.000,00	-	-	99,98%	85%	88,96%	-	-	237.281.333,33	214.013.333,33
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	-	-	21.933.000,00	-	-	-	-	21.663.000,00	-	-	-	-	98,77%	-	-	21.933.000,00	7.221.000,00
Program Peningkatan Rencana dan Pemantauan Anggaran	322.616.000,00	644.297.900,00	276.284.000,00	-	-	316.169.550,00	538.597.700,00	260.966.580,00	-	-	98,00%	99%	94,31%	-	-	381.055.800,00	371.777.600,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	132.197.500,00	-	-	-	-	131.813.000,00	-	-	-	-	99,71%	-	-	-	132.197.500,00	43.937.666,67
Pengadaan Peralatan Kantor	-	126.000.000,00	-	-	-	-	131.813.000,00	-	-	-	-	105%	-	-	-	126.000.000,00	43.937.666,67
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	284.615.000,00	260.000.000,00	253.284.000,00	-	-	278.168.530,00	252.371.700,00	237.566.330,00	-	-	97,74%	97,07%	93,79%	-	-	265.966.333,33	256.035.600,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	7.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	3.500.000,00	5.000.000,00	-	-	-	50%	100%	-	-	5.000.000,00	2.833.333,33
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	38.000.000,00	19.100.000,00	18.000.000,00	-	-	38.000.000,00	19.100.000,00	18.000.000,00	-	-	100%	100%	100%	-	-	25.033.333,33	25.033.333,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pendukung Capaian Kinerja dan Keuangan	46.530.350,00	39.000.000,00	-	-	-	46.098.600,00	38.931.900,00	-	-	-	99,07%	99,83%	-	-	-	49.765.125,00	28.342.500,00
Penunjang Program / Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan	46.530.350,00	39.000.000,00	-	-	-	46.098.600,00	38.931.900,00	-	-	-	99,07%	99,83%	-	-	-	49.765.125,00	28.342.500,00
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	-	750.000.000,00	750.000.000,00	-	-	-	648.205.900,00	548.555.000,00	-	-	-	86,48%	73,18%	-	-	750.000.000,00	398.953.500,00
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	-	750.000.000,00	750.000.000,00	-	-	-	648.205.500,00	548.555.000,00	-	-	-	86,48%	73,15%	-	-	750.000.000,00	398.953.500,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	996.668.680,00	1.097.961.000,00	-	-	-	919.061.794,00	981.261.005,00	-	-	-	92,30%	92,62%	-	-	-	1.017.984.825,00	687.071.285,00
Bulan Listrik Gotong Royong Masyarakat (BBORM)	141.300.000,00	141.300.000,00	-	-	-	138.231.500,00	135.088.686,00	-	-	-	97,82%	87,11%	-	-	-	141.300.000,00	87.102.060,00
OPC Jalan Matra Propinsi Jawa Timur	73.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	61.947.100,00	47.550.000,00	-	-	-	82,50%	98,10%	-	-	-	62.500.000,00	38.499.033,33
Koordinasi dan Pemasangan Tugas - Tugas Pendampingan Desa	60.421.000,00	445.000.000,00	-	-	-	58.474.800,00	427.985.800,00	-	-	-	96,78%	96,18%	-	-	-	252.710.500,00	162.153.540,00
Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	128.200.000,00	124.473.000,00	-	-	-	125.830.000,00	124.473.000,00	-	-	-	98,15%	100%	-	-	-	126.337.500,00	83.435.000,00
Penilaian Desa/Kelurahan Pelaksanaan Gotong Royong Terhik	53.710.000,00	50.790.000,00	-	-	-	53.709.994,00	50.790.000,00	-	-	-	100%	100%	-	-	-	53.250.000,00	34.833.324,67
Penilaian Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM Berprestasi)	37.000.000,00	45.851.000,00	-	-	-	34.210.000,00	33.608.919,00	-	-	-	92,46%	74,11%	-	-	-	41.178.500,00	22.606.306,33
Penilaian Pokjantel Posyandu	55.640.000,00	40.945.000,00	-	-	-	54.406.000,00	40.214.500,00	-	-	-	97,78%	98,23%	-	-	-	48.362.500,00	31.540.166,67
Bintang Penguatan Kelengkapan Masyarakat Desa / Kelurahan	-	100.000.000,00	-	-	-	-	91.493.000,00	-	-	-	0	91,49%	-	-	-	80.000.000,00	30.497.686,67
Penilaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kab. Pasuruan	-	40.000.000,00	-	-	-	-	22.060.000,00	-	-	-	0	55,15%	-	-	-	20.000.000,00	7.263.333,33
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	379.825.000,00	-	-	-	-	354.464.500,00	-	-	-	-	83,79%	-	-	-	-	279.825.000,00	78.154.833,33
Bimbingan Teknis Penguatan Kelengkapan Masyarakat Desa / Kelurahan	165.572.650,00	-	-	-	-	158.687.900,00	-	-	-	-	95,84%	-	-	-	-	165.572.650,00	52.895.966,67
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	476.759.100,00	200.000.000,00	-	-	-	491.773.000,00	289.389.885,00	-	-	-	90,78%	96,48%	-	-	-	587.879.890,00	240.377.285,00
Gerak Teknologi Tepat Guna (TTG) / Pelan Inovasi Nasional (PIN)	103.356.000,00	-	-	-	-	193.141.000,00	-	-	-	-	99,89%	-	-	-	-	103.356.000,00	64.380.333,33
Monitoring dan Asistensi Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	27.500.000,00	-	-	-	-	20.375.000,00	-	-	-	-	74,09%	-	-	-	-	27.500.000,00	6.791.666,67
Penilaian Pembentukan dan Pembinaan BUMDesa / BUMDesa Bersama	180.797.500,00	-	-	-	-	161.970.000,00	-	-	-	-	89,59%	-	-	-	-	180.797.500,00	53.990.000,00
Monitoring dan Asistensi Pembangunan / Pengembangan Pasar Desa	37.105.600,00	-	-	-	-	32.379.500,00	-	-	-	-	87,80%	-	-	-	-	37.105.600,00	10.859.833,33
Pembinaan Pasar Desa	37.000.000,00	-	-	-	-	23.706.500,00	-	-	-	-	64,07%	-	-	-	-	37.000.000,00	7.902.166,67
Pembinaan Pasar Desa	-	40.000.000,00	-	-	-	-	31.725.005,00	-	-	-	0	79,31%	-	-	-	40.000.000,00	10.375.001,67
Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG)	-	210.000.000,00	-	-	-	-	209.420.000,00	-	-	-	0	99,72%	-	-	-	210.000.000,00	69.806.666,67
Penilaian Pengembangan BUMDesa	-	50.000.000,00	-	-	-	-	46.214.830,00	-	-	-	0	92,43%	-	-	-	50.000.000,00	16.071.616,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Realisasi dan Pembinaan Kecamatan Antar Desa Peningkatan Perencanaan dan Peningkatan Pelaksanaan Perencanaan Pemerintahan	-	40.052.500,00	-	-	-	-	21.670.700,00	-	-	-	-	54,11%	-	-	-	40.052.500,00	7.223.566,67
Optimalisasi Profil Desa / Keturahan di Kabupaten Pematangsari	-	70.000.000,00	-	-	-	-	65.476.761,00	-	-	-	-	93,54%	-	-	-	70.000.000,00	21.829.587,00
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	225.000.000,00	-	-	-	-	202.803.160,00	-	-	-	-	90,13%	-	-	-	225.000.000,00	67.601.083,33
Pembinaan dan Penguatan Peraturan Desa	-	50.000.000,00	-	-	-	-	49.770.005,00	-	-	-	-	99,54%	-	-	-	50.000.000,00	16.590.001,67
Pembinaan Kelengkapan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	21.330.000,00	-	-	-	-	17.997.755,00	-	-	-	-	84,38%	-	-	-	21.330.000,00	5.999.251,67
Pendataan, Inventarisasi dan Pondokan Asot Desa Peningkatan Perencanaan dan Peningkatan Pelaksanaan Perencanaan Pemerintahan	-	183.543.000,00	-	-	-	-	176.114.820,00	-	-	-	-	95,95%	-	-	-	183.543.000,00	58.704.940,00
Peningkatan Badan Perencanaan Desa (BPD)	-	354.280.000,00	-	-	-	-	307.350.818,00	-	-	-	-	86,78%	-	-	-	354.280.000,00	102.450.372,67
Pembinaan dan Pelatihan Kepala Desa (PKKADSS SERBATAK 2019)	-	1.035.000.000,00	-	-	-	-	1.001.291.202,00	-	-	-	-	96,74%	-	-	-	1.035.000.000,00	383.763.734,00
Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	-	60.000.000,00	-	-	-	-	41.103.280,00	-	-	-	-	68,51%	-	-	-	60.000.000,00	13.701.063,33
Program Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan	-	-	99.831.600,00	-	-	-	-	78.699.700,00	-	-	-	-	78%	-	-	99.831.600,00	38.333.233,33
Pembinaan Pasar Desa	-	-	7.575.000,00	-	-	-	-	7.575.000,00	-	-	-	100%	-	-	-	7.575.000,00	2.523.000,00
Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	4.290.000,00	-	-	-	-	4.290.000,00	-	-	-	100%	-	-	-	4.290.000,00	1.430.000,00
Optimalisasi Profil Desa / Keturahan di Kabupaten Pematangsari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
Anugerah Desa Mandiri Award	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
BOP Jalit Mitra Program Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan	-	-	11.765.600,00	-	-	-	-	6.386.700,00	-	-	-	54,28%	-	-	-	11.765.600,00	2.128.900,00
Jatin Pampa	-	-	70.000.000,00	-	-	-	-	57.448.000,00	-	-	-	82,07%	-	-	-	70.000.000,00	19.149.333,33
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	-	-	66.876.824,00	-	-	-	-	66.832.824,00	-	-	-	99,98%	-	-	-	66.876.824,00	21.960.941,33
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BGGM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	-	-	7.937.500,00	-	-	-	-	7.867.500,00	-	-	-	98,97%	-	-	-	7.937.500,00	2.622.500,00
Fasilitasi Pembinaan Ruder Pemberdayaan Masyarakat (RPM Berprestasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
Fasilitasi Pokjani Penyandu	-	-	4.832.324,00	-	-	-	-	1.928.324,00	-	-	-	39,90%	-	-	-	4.832.324,00	642.774,67
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa / Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
Pembinaan Desa/Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten	-	-	56.087.000,00	-	-	-	-	56.087.000,00	-	-	-	100%	-	-	-	56.087.000,00	18.695.666,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pembinaan Pemerintahan Desa	-	-	27.761.500,00	-	-	-	-	27.260.500,00	-	-	-	-	98,27%	-	-	27.761.500,00	9.093.500,00
Pembinaan Kelengkapan Keanggotaan BPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Facilitasi Pengajian dan Pelatihan BPD	-	-	3.178.000,00	-	-	-	-	3.178.000,00	-	-	-	-	100%	-	-	3.178.000,00	1.059.333,33
Facilitasi Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Facilitasi Pengajian dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-	7.731.000,00	-	-	-	-	7.731.000,00	-	-	-	-	100%	-	-	7.731.000,00	2.577.000,00
Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Desa	-	-	8.104.000,00	-	-	-	-	8.104.000,00	-	-	-	-	100%	-	-	8.104.000,00	2.701.333,33
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	-	-	8.748.500,00	-	-	-	-	8.267.500,00	-	-	-	-	94,50%	-	-	8.748.500,00	2.755.833,33
Facilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Administrasi Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Program Pembinaan Kesehatan dan Kelayakan Desa	-	-	287.374.160,00	-	-	-	-	244.799.160,00	-	-	-	-	85,68%	-	-	287.374.160,00	82.266.286,67
Facilitasi Pengelolaan Relyaan Desa dan Sumber Pendapatan Desa Lainnya	-	-	78.000.000,00	-	-	-	-	34.425.000,00	-	-	-	-	45,90%	-	-	75.000.000,00	11.475.000,00
Pembangunan / Pengembangan Aset Desa dan Sarana Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Facilitasi dan Koordinasi Pemsantapan Tugas - Tugas Pendampingan Desa	-	-	168.784.160,00	-	-	-	-	168.784.160,00	-	-	-	-	100%	-	-	168.784.160,00	65.261.386,67
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	46.590.000,00	-	-	-	-	46.590.000,00	-	-	-	-	100%	-	-	46.590.000,00	15.530.000,00
Program Penguatng Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	8.672.908.946,00	6.160.228.826,00	-	-	-	5.484.379.568,00	8.800.255.839,00	-	-	-	96,68%	94,16%	6.916.868.896,00	5.642.322.882,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	30.890.900,00	47.653.100,00	-	-	-	30.731.850,00	46.931.750,00	-	-	-	99,49%	98,49%	39.272.000,00	38.831.800,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	30.890.900,00	47.653.100,00	-	-	-	30.731.850,00	46.931.750,00	-	-	-	99,49%	98,49%	39.272.000,00	38.831.800,00
Administrasi Keuangan	-	-	-	4.784.894.213,00	5.348.095.496,00	-	-	-	4.639.875.728,00	5.011.455.925,00	-	-	-	96,97%	93,71%	5.066.494.854,50	4.825.665.826,50
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	4.373.859.213,00	4.977.360.000,00	-	-	-	4.309.915.728,00	4.668.899.637,00	-	-	-	98,54%	93,80%	4.675.609.606,50	4.489.407.682,50
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	342.910.000,00	320.870.496,00	-	-	-	280.830.000,00	294.141.288,00	-	-	-	81,90%	91,90%	331.490.248,00	287.485.844,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	68.125.000,00	50.665.000,00	-	-	-	49.130.000,00	48.415.000,00	-	-	-	73,12%	95,56%	59.395.000,00	48.772.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0	-
Administrasi Umum	-	-	-	508.407.020,00	434.203.890,00	-	-	-	494.720.742,00	424.368.242,00	-	-	-	97,31%	97,73%	471.305.265,00	459.544.492,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	211.911.800,00	95.550.800,00	-	-	-	207.929.414,00	88.902.800,00	-	-	-	98,12%	93,04%	153.731.300,00	148.416.107,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	87.506.160,00	77.404.340,00	-	-	-	86.906.160,00	77.341.740,00	-	-	-	99,31%	99,92%	82.455.250,00	82.123.950,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	77.024.600,00	75.922.700,00	-	-	-	71.355.000,00	74.772.500,00	-	-	-	92,64%	98,49%	76.473.650,00	73.063.750,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	94.594.460,00	91.015.650,00	-	-	-	92.371.100,00	90.711.940,00	-	-	-	97,65%	99,67%	92.805.055,00	91.541.520,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	37.370.000,00	94.310.000,00	-	-	-	36.159.068,00	92.639.262,00	-	-	-	96,76%	98,23%	65.840.000,00	64.399.165,00
Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	-	-	-	48.097.500,00	55.904.200,00	-	-	-	39.679.063,00	48.220.102,00	-	-	-	82,50%	86,25%	52.000.850,00	43.949.582,50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	48.097.500,00	55.904.200,00	-	-	-	39.679.063,00	48.220.102,00	-	-	-	82,50%	86,25%	52.000.850,00	43.949.582,50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	300.619.313,00	274.372.540,00	-	-	-	279.372.182,00	269.289.520,00	-	-	-	92,93%	98,15%	287.495.926,50	274.330.851,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	243.567.610,00	228.424.140,00	-	-	-	222.436.820,00	224.448.320,00	-	-	-	91,32%	98,26%	235.995.875,00	223.442.570,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	20.636.903,00	-	-	-	-	20.520.562,00	-	-	-	-	99,44%	0,00%	10.318.451,50	10.260.281,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	36.414.800,00	45.948.400,00	-	-	-	36.414.800,00	44.841.200,00	-	-	-	100%	97,59%	41.181.600,00	40.628.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penataan Desa	-	-	-	49.999.900,00	9.630.000,00	-	-	-	48.873.700,00	6.754.500,00	-	-	-	97,73%	70,14%	29.814.950,00	27.814.100,00
Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-	-	49.999.900,00	9.630.000,00	-	-	-	48.873.700,00	6.754.500,00	-	-	-	97,75%	70,14%	29.814.950,00	27.814.100,00
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	-	-	-	49.999.900,00	9.630.000,00	-	-	-	48.873.700,00	6.754.500,00	-	-	-	97,75%	70,14%	29.814.950,00	27.814.100,00
Program Peningkatan Kerjasama Desa	-	-	-	40.000.000,00	605.350.000,00	-	-	-	39.821.850,00	492.953.800,00	-	-	-	99,55%	81,43%	322.675.000,00	266.387.825,00
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	-	-	-	40.000.000,00	605.350.000,00	-	-	-	39.821.850,00	492.953.800,00	-	-	-	99,55%	81,43%	322.675.000,00	266.387.825,00
Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	-	-	40.000.000,00	605.350.000,00	-	-	-	39.821.850,00	492.953.800,00	-	-	-	99,55%	81,43%	322.675.000,00	266.387.825,00
Program Administrasi Pemerintahan Desa	2,00	-	-	7.744.787.105,00	13.892.223.854,00	7,00	-	-	-	12.242.266.738,00	-	-	-	-	88,12%	10.818.505.480,50	6.121.133.372,50
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2,00	-	-	7.744.787.105,00	13.892.223.854,00	7,00	-	-	64.413.450,00	12.242.266.738,00	-	-	-	0,83%	88,12%	10.818.505.480,50	6.153.340.097,50
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-	19.999.800,00	16.999.800,00	-	-	-	17.252.200,00	10.351.900,00	-	-	-	86,26%	60,89%	18.499.800,00	13.802.050,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-	-	-	31.312.500,00	12.091.800,00	-	-	-	31.097.450,00	12.050.800,00	-	-	-	99,31%	99,66%	21.702.150,00	21.574.125,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	-	240.183.500,00	36.880.000,00	-	-	-	194.431.316,00	34.409.900,00	-	-	-	80,95%	93,30%	138.531.750,00	114.420.608,00
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	-	6.897.822.300,00	10.446.092.648,00	-	-	-	5.362.344.594,00	9.579.425.096,00	-	-	-	77,74%	91,70%	8.671.957.474,00	7.470.884.845,00
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	-	-	-	-	1.763.049.500,00	-	-	-	-	1.194.112.100,00	-	-	-	-	67,73%	881.524.800,00	597.056.050,00
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	-	430.038.000,00	723.549.200,00	-	-	-	310.510.700,00	650.419.654,00	-	-	-	72,21%	89,89%	576.793.600,00	480.465.177,00
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	-	-	-	20.000.000,00	19.220.000,00	-	-	-	16.480.800,00	9.101.500,00	-	-	-	82,40%	47,35%	19.610.000,00	12.791.150,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Facilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-	-	-	65.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	42.687.600,00	36.565.100,00	-	-	-	65,67%	73,13%	57.500.000,00	39.626.350,00
Facilitasi Pengelolaan Asset Desa	-	-	-	-	35.879.800,00	-	-	-	-	36.587.800,00	-	-	-	-	99,21%	18.439.900,00	18.293.900,00
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-	-	-	-	800.000.000,00	-	-	-	-	466.637.100,00	-	-	-	-	93,33%	250.000.000,00	233.318.550,00
Facilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
Facilitasi R evaluasi Perencanaan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	-	-	40.451.000,00	267.461.000,00	-	-	-	33.316.000,00	212.605.777,00	-	-	-	82,40%	79,96%	163.946.000,00	122.960.888,50
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	164.393.105,00	2.624.257.500,00	-	-	-	33.574.940,00	2.334.556.092,00	-	-	-	20,42%	88,96%	1.394.326.302,50	1.184.065.516,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaksana Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	164.393.105,00	2.624.257.500,00	-	-	-	33.574.940,00	2.334.556.092,00	-	-	-	20,42%	88,96%	1.394.326.302,50	1.184.065.516,00
Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Penguasaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	-	330.985.300,00	-	-	-	-	265.563.400,00	-	-	-	-	86,28%	165.492.650,00	142.791.700,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	6.699.105,00	63.442.300,00	-	-	-	6.696.900,00	48.084.500,00	-	-	-	99,97%	75,79%	35.070.702,50	27.390.700,00
Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	-	-	97.000.000,00	580.000.000,00	-	-	-	92.275.010,00	471.359.300,00	-	-	-	95,13%	81,25%	336.500.000,00	281.767.155,00
Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-	-	-	142.900.000,00	-	-	-	-	137.102.500,00	-	-	-	-	95,94%	71.480.000,00	68.551.250,00
Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	-	-	60.694.000,00	299.999.900,00	-	-	-	26.878.040,00	229.366.350,00	-	-	-	44,28%	76,46%	180.346.950,00	128.123.195,00
Facilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Keteruban dan Perlindungan Masyarakat Desa	-	-	-	-	3.960.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.980.000,00	-
Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-	1.202.970.000,00	-	-	-	-	1.163.160.042,00	-	-	-	-	96,69%	601.485.000,00	581.580.021,00

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan pelayanan, dengan kelompok sasaran layanan adalah Desa, baik perangkat Desa, Lembaga ekonomi Desa, maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa.

2.5 Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan mempunyai mitra untuk bekerja sama dan mendukung terlaksananya tugas dan kegiatan secara maksimal.

Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberikan pelayanan, antara lain:

1. Perguruan Tinggi, mitra dalam pelaksanaan Pilkades;
2. Kepolisian, mitra dalam beberapa pelaksanaan kegiatan, seperti Pilkades, Pencanaan BBGRM, dan Gebyar BUMDesa/BUMDesMa;
3. Kecamatan, mitra dalam memberikan pelayanan ke Desa;
4. Perangkat Daerah lainnya, mitra dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah, termasuk tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
5. Tenaga Ahli, mitra dalam memberikan pelayanan dan pendampingan di Desa, antara lain untuk pencapaian Indeks Desa Mandiri (IDM), dalam perencanaan di Desa, dan bidang-bidang lainnya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya agar dapat melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis oleh sebab itu, dalam menyusun perencanaan strategis dengan melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan yang ada. Dari evaluasi pelaksanaan tugas dapat diketahui masing – masing bidang mempunyai permasalahan.

3.1 Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan dalam fasilitasi peningkatan Kapasitas pengelolaan pemerintahan desa;
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum optimal;
- 3) Beragamnya lembaga usaha ekonomi masyarakat di Desa dan keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan, a.l. BUMDes /BUMDesMa;
- 4) Jumlah IDM belum 100%;
- 5) Belum optimalnya kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya untuk melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh sebab itu, dalam menyusun perencanaan strategis dengan melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan yang ada.

Kekuatan sebuah dokumen perencanaan strategis terletak pada tingkat fleksibilitas substansi rencana terhadap dinamika perkembangan kondisi lingkungan internal dan eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan program organisasi / institusi yang telah direncanakan, akan tetapi kemampuan adaptasi kebijakan dan program tersebut terhadap perkembangan kondisi yang terjadi secara internal maupun eksternal.

**Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Keterbatasan dalam fasilitasi peningkatan Kapasitas pengelolaan pemerintahan desa	Kurangnya pemahaman dalam pengelolaan pemerintahan desa	Kurangnya Bimtek Kurangnya keinginan untuk lebih maju
2.	Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum optimal	Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan program/kegiatan	Kurangnya pelatihan Kurangnya anggaran
3.	Beragamnya lembaga usaha ekonomi masyarakat di Desa dan keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan, a.l. BUMDes/BUMDesMa	Kurangnya SDM dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa	Kurangnya pelatihan Kurangnya kreativitas
4.	Jumlah IDM belum 100%	Masih rendahnya penilai IDM	Kurangnya Bimtek Kurangnya anggaran

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5.	Belum optimalnya kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kurangnya SDM	Kurangnya pelatihan Kurangnya keinginan untuk lebih maju

3.2 Isu Strategis

Dalam penentuan isu-isu strategis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga berpedoman pada dokumen perencanaan di atasnya.

3.2.1. Telaah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020 - 2024

Penyelenggaraan pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam RPJM tahun 2020-2024 diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan yaitu mengembangkan wilayah secara makro dalam mengurangi kesenjangan. Akan tetapi dalam skala mikro pembangunan wilayah perdesaan adalah tetap dalam rangka pertumbuhan dan penurunan kesenjangan wilayah.

Arah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu kerangka komitmen dan pengarusutamaan untuk pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara khusus agenda agenda pembangunan nasional mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan termasuk dalam tujuan SDGs ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan. Dalam rangka mengarusutamakan SDGs dalam pembangunan desa, Kawasan perdesaan, Kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada tahun 2020-2024 telah merumuskan **SDGs Desa sebagai arah kebijakan prioritas pembangunan desa**, yaitu ditetapkannya 18 tujuan pembangunan Desa, meliputi; (1) Desa tanpa kemiskinan; (2) Desa tanpa kelaparan; (3) Desa sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan Desa berkualitas; (5) Keterlibatan perempuan desa; (6) Desa layak air bersih dan sanitasi; (7) Desa berenergi bersih dan terbarukan; (8) Pertumbuhan ekonomi desa merata; (9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; (10) Desa tanpa kesenjangan; (11) Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman; (12) Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; (13) Desa tanggap perubahan iklim; (14) Desa peduli lingkungan laut; (15) Desa peduli lingkungan darat; (16) Desa damai berkeadilan; (17) Kemitraan untuk pembangunan desa; (18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Dalam rangka menjalankan kebijakan dan strategi tersebut, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Tahun 2020 memiliki 9 (sembilan) program, meliputi 3 (tiga) program generik (umum) dan 6 (enam) program teknis, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya,
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur,
3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Informasi,

4. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan,
6. Program Pengembangan Daerah Tertentu,
7. Program Pembangunan Daerah Tertinggal,
8. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi,
9. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Selanjutnya dalam menjalankan kebijakan dan strategi-strategi tersebut, mulai tahun 2021 sampai dengan 2024, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki 2 (dua) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen,
2. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi.

3.2.2. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai PD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2019 – 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia

sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur”.

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan;
2. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.

Strategi adalah langkah –langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran suatu organisasi, adapun strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Perlindungan keberlangsungan usaha mikro-kecil, perluasan akses permodalan dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat.
2. Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas SDM KPM dalam pemberdayaan masyarakat sebagai actor perubahan sosial melalui konsep dan metode belajar sosial.
3. Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, sarana dan prasarana dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan-kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat
2. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, lembaga adat dan pendamping masyarakat
3. Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa
4. Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

3.2.3. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru mengamanatkan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024-2026.

Arah pembangunan Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan pada dasarnya adalah suatu proses perubahan sosial budaya masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera dan benar-benar menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Hal ini setidaknya bertumpu pada 3 arus utama (mainstream) pembangunan Kabupaten Pasuruan yaitu :

1. Peningkatan Pendidikan;
2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan; dan
3. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Pasuruan ke depan, sejak awal telah disadari bahwa proses perubahan yang terjadi di masyarakat diharapkan tidak hanya terjadi pada aspek fisik dan ekonomi saja, tetapi juga perubahan pada taraf kehidupan masyarakat, kondisi sosial budaya, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, daya saing, kependudukan, ketertiban, nilai tambah dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam menyelenggarakan pembangunan.

Pembangunan di Kabupaten Pasuruan dikatakan berhasil tidak hanya menyediakan sarana dan prasarana fisik saja, seperti jalan yang mulus dan jembatan yang kokoh ataupun membangun berbagai pusat pelayanan publik, namun juga harus diukur dengan sejauh mana pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, menimbulkan kemauan dan kemampuan dari masyarakat untuk maju dan mandiri. Dalam arti kemauan dan kemampuan masyarakat Kabupaten Pasuruan sendiri untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat itu.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 - 2026, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan sejalan dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 -2026.

Dalam melaksanakan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dihadapkan pada kendala dan permasalahan baik internal dan eksternal, yaitu sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan dalam fasilitasi peningkatan Kapasitas pengelolaan pemerintahan desa;
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum optimal;
- 3) Beragamnya lembaga usaha ekonomi masyarakat di Desa dan keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan, a.l. BUMDes /BUMDesMa;
- 4) Jumlah IDM belum 100%,
- 5) Belum optimalnya kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dari permasalahan-permasalahan yang ada, serta memperhatikan hasil telaah dokumen perencanaan diatas, maka dapat dihasilkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa.
2. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
3. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat desa, a.l. BUMDes dan BUMDesMa dalam upaya keberdayaan ekonomi desa.
4. Jumlah IDM belum 100%,
5. Belum optimalnya kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan mendukung tujuan ke – 1 yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah” dengan sasaran “Meningkatnya Produktivitas Sektor-sektor Unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah”.

Sebagaimana Tujuan ke – 1 dan Sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 202-2026, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menetapkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang ada, dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta kualitas pemerintahan Desa.

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan dari isu strategis, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah dikemukakan dimuka maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah **“Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa”**

Sasaran adalah suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Adapun sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, maka ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Indikator sasaran dimaksud sebagaimana berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kemandirian Desa		Persentase Desa Mandiri	3,81%	10,56%	-	-	-
		1 Meningkatkan Perkembangan Potensi Desa	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif	97,30%	97,70%	-	-	-
		2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Lembaga Ekonomi Desa (Bumdes) maju	16%	20%	-	-	-
			Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas	100%	100%	-	-	-
			- Pengelolaan Keuangan Tepat Sasaran - Penyelesaian Administrasi Keuangan Tepat - Transparansi - Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan					
3 Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	82,82	83	83,2	83,4	83,6		
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa		Persentase Desa Mandiri			11,14%	11,73%	12,32%
		1 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa aktif	-	-	97,75%	97,80%	97,85%
		2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Indeks Tata Kelola Desa	-	-	100%	100%	100%
			- Pengelolaan Keuangan Tepat Sasaran - Penyelesaian Administrasi Keuangan Tepat Waktu - Transparansi - Nilai Evaluasi Perkembangan Desa/Kel - Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik					

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target tujuan dan sasaran setiap tahun semakin meningkat, dengan demikian diharapkan capaian hasil kinerja juga meningkat. Sehingga tujuan daerah tercapai, sebagaimana berikut :

- Target tujuan dengan indikator Persentase Desa Mandiri, ditargetkan ada penambahan 2 desa dengan status Desa Mandiri pada tiap tahunnya.
- Target sasaran ke-1 dengan indikator Persentase Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa aktif, ditargetkan adanya penambahan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif.
- Target sasaran ke-2 dengan indikator Indeks Tata Kelola Desa, ditargetkan semua Desa Nilai Indeks Tata kelola Desanya baik.
- Target sasaran ke-3 dengan indikator Nilai SAKIP ditargetkan ada penambahan secara berkala.

4.2. Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan melalui Rencana Strategis Tahun 2024-2026, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Perumusan strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi dalam bab III Renstra ini. Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa” dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

PENENTUAN ISU STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kinerja	Kendala	Peluang	Tantangan	Permasalahan Utama	Isu Strategis
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi dan Partisipasi Masyarakat Desa 2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3. Belum Optimalnya Koordinasi dengan Instansi terkait; 4. Terbatasnya dana operasional kegiatan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program/ kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi; 2. Adanya tenaga pendampingan untuk program kegiatan dan tugas pembantuan dan dekonsentrasi; 3. Tersedianya lembaga kemasyarakatan serta kader – kader pemberdaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang banyak dan setiap tahun ada pembaruan; 2. Perkembangan teknologi yang pesat 3. Sarana prasarana desa yang kurang mendukung; 4. Pengelolaan potensi desa yang belum optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan dalam fasilitasi peningkatan Kapasitas pengelolaan pemerintah desa 2. Pelaksanaan program dan kebijakan pemberdayaan masyarakat belum optimal 3. Beragamnya lembaga usaha ekonomi masyarakat di desa dan keterbatasan kapasitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pemerintah desa 2. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 3. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat desa dalam upaya keberdayaan ekonomi desa

	5. Keterbatasan Kualitas SDM Aparatur.	an masyarakat; 4. Sumber daya alam dan sumber daya desa.		SDM dalam pengelolaan	
--	--	---	--	-----------------------	--

Strategi 1 : Meningkatkan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa

Arah kebijakan untuk mendukung strategi 1, antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Strategi 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Arah kebijakan untuk mendukung strategi 2, antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatan penyelenggaraan penataan desa;
- b. Peningkatan kerjasama desa;
- c. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di bidang pemerintah desa, dan keuangan desa;
- d. Peningkatan pengembangan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa.

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah

Sasaran : Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatkan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	1 Peningkatan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
	Sasaran 1.1 : Persentase Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa aktif		2 Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Peningkatan penyelenggaraan penataan desa
	Sasaran 2.1 : Indeks Tata Kelola Desa		2 Peningkatan kerjasama desa
			3 Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di bidang pemerintah desa, dan keuangan desa
4 Peningkatan pengembangan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa			
Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

Selain itu disajikan pula target indikator kinerja untuk setiap tahunnya dan pada akhir periode perencanaan disertai pagu indikatif program dan kegiatan yang merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kegiatan maupun Sub Kegiatan merupakan operasional dari program yang bertolak ukur atau memiliki indikator kinerja sebagai alat ukur spesifik yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Adapun program dan kegiatan yang digunakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan merupakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan menetapkan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan, antara lain :

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- 1) *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 6) *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7) *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II Program Penataan Desa

- 1) *Penyelenggaraan Penataan Desa*
 1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

III Program Peningkatan Kerjasama Desa

- 1) *Fasilitasi Kerjasama Antar Desa*
 1. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
 2. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota

IV Program Administrasi Pemerintahan Desa

- 1) *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*
 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 6. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
 7. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 8. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 9. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 10. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
 11. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 12. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 13. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 14. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
 15. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

V Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- 1) *Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten / Kota*
 1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
5. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
6. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
7. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Berikut disampaikan rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.1.

Tabel T-C 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meingkatkan Kualitas Pembangunan Desa															
Meingkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		2.13.01	Program Penjangk Uranan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen/Laporan Administrasi Perangkat Desa yang baik / sesuai regulasi	6.170.228.826,00	89%	6.960.888.036	87%	7.549.083.010	90%	8.999.973.183	90%	9.646.835.928	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kab. Pasuruan
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran dan evaluasi	47.653.100,00	100%	37.374.480	100%	59.799.168,00	100%	95.678.668,80	100%	95.678.668,80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah	47.653.100,00	12 Dokumen	37.374.480	12 Dokumen	59.799.168,00	12 Dokumen	95.678.668,80	12 Dokumen	95.678.668,80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	5.348.095.496,00	100%	5.255.730.896	100%	5.781.303.986	100%	6.359.434.384	100%	6.359.434.384	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4.977.360.000,00	33 Orng/bn	4.882.590.896	33 Orng/bn	5.370.849.986	33 Orng/bn	5.907.934.984,16	33 Orng/bn	5.907.934.984,16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	320.070.496,00	2 Dokumen	277.200.000	2 Dokumen	304.920.000,00	2 Dokumen	335.412.000,00	2 Dokumen	335.412.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	50.665.000,00	1 Dokumen	95.940.000	1 Dokumen	105.534.000,00	1 Dokumen	116.087.400,00	1 Dokumen	116.087.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	-	-	-	100%	150.000.000,00	100%	165.000.000,00	100%	165.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	-	45 Orang	150.000.000,00	45 Orang	165.000.000,00	45 Orang	165.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	444.203.490,00	100%	302.398.570,00	100%	539.815.216,00	100%	798.004.345,60	100%	798.004.345,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	95.550.800,00	1 Paket	2.514.000	2 Paket	50.000.000,00	3 Paket	80.000.000,00	3 Paket	80.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10.000.000,00	-	-	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	77.404.340,00	7 Paket	77.292.510	7 Paket	123.668.016,00	7 Paket	197.868.825,60	7 Paket	197.868.825,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	75.922.700,00	2 Paket	73.967.000	2 Paket	118.347.200,00	2 Paket	189.355.520,00	2 Paket	189.355.520,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	91.015.650,00	24 Kunjungan	74.625.000	24 Kunjungan	119.400.000,00	24 Kunjungan	131.340.000,00	24 Kunjungan	131.340.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.310.000,00	24 Laporan	74.000.000	24 Laporan	118.400.000,00	24 Laporan	189.440.000,00	24 Laporan	189.440.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang yang terealisasi	-	-	-	100%	250.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	2 Unit	250.000.000,00	3 Unit	400.000.000,00	3 Unit	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor yang tersedia	55.904.200,00	100%	58.949.550	100%	94.319.280,00	100%	103.751.208,00	100%	103.751.208,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	55.904.200,00	3 Laporan	58.949.550	3 Laporan	94.319.280,00	3 Laporan	103.751.208,00	3 Laporan	103.751.208,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peruntukan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	274.372.540,00	100%	296.134.600	100%	673.815.360,00	100%	1.078.104.576,00	100%	1.724.967.321,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	228.424.140,00	17 Unit	250.545.500	19 Unit	400.872.800,00	20 Unit	641.396.480,00	20 Unit	641.396.480,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	320.000.000,00	2 Unit	320.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	45.948.400,00	81 Unit	45.589.100	81 Unit	72.942.560,00	81 Unit	116.708.096,00	81 Unit	116.708.096,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.13.02	Program Peantaran Desa	Persentase Desa memiliki sarana prasarana yang memadai	9.630.000,00	22	15.000.000	29	55.000.000,00	29	88.000.000,00	29	88.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kab. Paseruan
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Peantaran Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas sarana prasarana	9.630.000,00	75 Desa	15.000.000	100 Desa	55.000.000,00	100 Desa	88.000.000,00	100 Desa	88.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.02.2.01.06	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	9.630.000,00	75 Desa	15.000.000	100 Desa	55.000.000,00	100 Desa	88.000.000,00	100 Desa	88.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.02	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang membentuk kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga	635.350.000,00	78,89%	25.000.000	79,47%	70.000.000,00	80,06%	94.000.000,00	80,06%	94.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kab. Paseruan
		2.13.02.2.01	Fasilitas Kerjasama antar Desa	Persentase Desa yang mendapat fasilitas kerjasama	635.350.000,00	78,89%	25.000.000,00	79,47%	70.000.000,00	80,06%	94.000.000,00	80,06%	94.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.02.2.01.01	Fasilitas Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	30.000.000,00	-	-	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.02.2.01.06	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	605.350.000,00	18 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	64.000.000,00	1 Dokumen	64.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan tata kelola dengan baik	14.184.383.848,00	100%	10.204.418.448	100%	18.537.069.517	100%	26.323.311.227	100%	26.229.711.227	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kab. Pasuruan
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang mendapat dan atau melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa	14.184.383.848	100%	10.204.418.448	100%	18.537.069.517	100%	26.323.311.227	100%	26.229.711.227	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	16.999.800,00	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	32.000.000,00	2 Dokumen	51.200.000,00	2 Dokumen	51.200.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	128.000.000,00	-	-	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	128.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	12.091.800,00	24 Dokumen	9.999.800	24 Dokumen	15.999.680,00	24 Dokumen	25.599.488,00	24 Dokumen	25.599.488,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	36.880.000,00	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	64.000.000,00	3 Dokumen	102.400.000,00	3 Dokumen	102.400.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	10.446.092.648,00	3976 Orang	9.200.377.648	3914 Orang	14.720.604.236,80	4172 Orang	23.552.966.778,88	4172 Orang	23.552.966.778,88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar desa	1.763.049.600,00	1 Dokumen	188.041.000	1 Dokumen	300.865.600,00	1 Dokumen	481.384.960,00	1 Dokumen	481.384.960,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	723.549.200,00	15 Laporan	200.000.000	243 Laporan	1.000.000.000,00	15 Laporan	200.000.000,00	15 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	30.000.000,00	-	-	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kelembagaan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	63.442.300,00	2 Lembaga	65.000.000	2 Lembaga	104.000.000,00	2 Lembaga	166.400.000,00	2 Lembaga	266.240.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Ekahti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Ekahti Gotong Royong Masyarakat	399.999.900,00	24 Laporan	11.000.000	24 Laporan	17.600.000,00	24 Laporan	28.160.000,00	24 Laporan	45.056.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	3.960.000,00	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	6.400.000,00	1 Dokumen	10.240.000,00	1 Dokumen	16.384.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.202.970.000,00	1 Dokumen	1.350.000.000	1 Dokumen	2.160.000.000,00	1 Dokumen	3.456.000.000,00	1 Dokumen	5.529.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Sesuai 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang meningkat volume usahanya (bentuk ekonomi desa/Pasar desa/KUB/UMKM dan atau pemanfaatan TTG	722.900.000,00	7,04%	70.000.000,00	14,08%	262.000.000,00	21,11%	419.200.000,00	21,11%	670.720.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kab. Pasuruan
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Desa yang memiliki pasar desa dan atau desa yang memanfaatkan TTG	722.900.000,00	7,04%	70.000.000,00	14,08%	262.000.000,00	21,11%	419.200.000,00	21,11%	670.720.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	580.000.000,00	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	112.000.000,00	2 Dokumen	179.200.000,00	2 Dokumen	286.720.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	142.900.000,00	-	-	-	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	240.000.000,00	-	384.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Keberadaan indikator kinerja sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1. Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa telah terbagi menjadi 4 sub urusan yaitu :

1. Untuk sub urusan penataan desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah tentang penyelenggaraan penataan desa.
2. Sub Urusan Kerjasama Desa, dalam sub urusan ini yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah memfasilitasi kerjasama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota.
3. Sub Urusan Administrasi Pemerintahan Desa, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa.
4. Sub Urusan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat yang menjadi kewenangan di daerah.

Berdasarkan sub urusan yang dijabarkan diatas, maka indikator kinerja bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan indikator kinerja yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan. Indikator ini merupakan penghubung antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dengan tujuan “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa” dengan indikator tujuannya “Persentase Desa Mandiri”. Dalam mewujudkan tujuan tersebut ditunjang dengan beberapa sasaran kinerja beserta indikator kerjanya.

7.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Tidang Berkaitan Pelayanan Dasar, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan IKK Outcome, sebagai berikut :

1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal
2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	7	8	6	7	8	9
	IKK : Persentase Pengentasan Desa Tertinggal		152 Desa	142 Desa	132 Desa	122 Desa	112 Desa	112 Desa
	IKK : Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri		22,37%	25,35%	28,79%	32,79%	37,50%	37,50%
			34 Desa	36 Desa	38 Desa	40 Desa	42 Desa	42 Desa
	Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Desa							
	Indikator Tujuan : Persentase Desa Mandiri		3,81	10,55	11,14	11,73	12,32	12,32
	Indikator Sasaran :							
1	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif	97%	97,30%	97,70%	-	-	-	-
2	Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju	16%	16%	20%	-	-	-	-
	Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas	100%	100%	100%	-	-	-	-
3	Nilai SAKIP		82,82%	83%				
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa							
	Indikator Tujuan : Persentase Desa Mandiri				11,14	11,73	12,32	12,32
	Indikator Sasaran :							
1	Persentase Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa aktif	97,35%	-	-	97,75%	97,80%	97,85%	97,85%
2	Indeks Tata Kelola Desa	100%	-	-	100%	100%	100%	100%
3	Nilai SAKIP	82,82%	-	-	83,2%	83,4%	83,6%	83,6%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Oleh karena itu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

Guna kepentingan pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, maka kaidah-kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris dan Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan berkewajiban menjamin konsistensi penyusunan Renja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dengan berpedoman pada Renstra Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, agar pencapaian target-target Renstra dapat tercapai.
2. Prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam penguatan peran para pelaku dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 antara lain adalah kemitraan, transparansi, akuntabilitas, peningkatan profesionalisme, partisipasi, keberpihakan terhadap kepentingan publik, dan komitmen moral yang tinggi dalam segala proses pembangunan.
3. Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan serta memastikan konsistensi pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (perubahan kebijakan).

Apabila terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional maupun terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M.IRSYAD YUSUF